



**PENETAPAN**

**Nomor : 9/Pdt.P/2017/PN.KPG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

**AMANDA JULIAN MATA**, Umur 46 Tahun, 13 Juli 1970, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Suratim Gang ke-2 Rumah Kos Pak Beni Lasi Loro RT/RW 13/05, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca surat-surat bukti dalam perkara permohonan ini ;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 17 Maret 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Maret 2017 di bawah Nomor : 9/Pdt.P/2017/PN.Kpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan SEMUEL ANDI DJULA pada tanggal 18 Desember 1991 sesuai akta perkawinan No : 170/1991;
- Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran anak ke-I (kesatu) dari pemohon Nomor : 112/1992 tanggal 01 Desember 1992 yang bernama **INDRA NOVISIUS**, tertulis dan terbaca **INDRA NOVISIUS** yang tidak sesuai dengan nama dalam Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat atas dan Kartu Keluarga tertulis terbaca **INDRA NOVISIUS DJULA**;

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No : 9/Pdt.P/2017/PN.KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran anak ke-I (kesatu) dari pemohon Nomor : 112/1992 tanggal 01 Desember 1992 yang bernama **INDRA NOVISIUS**, tertulis dan terbaca nama ibu kandung **AMANDA JULIANA MATA BUNGA LAY** yang tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Perkawinan, Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas dan Kartu Keluarga yaitu **AMANDA YULIAN MATA BUNGA LAY** ;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin merubah :
  - Nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dari yang tertulis dan terbaca **INDRA NOVISIUS** menjadi tertulis dan terbaca **INDRA NOVISIUS DJULA** sehingga sesuai dengan nama dalam Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat atas dan Kartu Keluarga;
  - Nama ibu kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **INDRA NOVISIUS**, dari yang tertulis dan terbaca **AMANDA JULIANA MATA BUNGA LAY** menjadi yang tertulis dan terbaca **AMANDA YULIAN MATABUNGA LAY** sehingga bersesuaian dengan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan, Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama Pemohon tersebut untuk kelengkapan pengurusan surat-surat anak-anak Pemohon dikemudian hari;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Kupang melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:
  1. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran **INDRA NOVISIUS** dari yang tertulis dan terbaca **INDRA NOVISIUS** menjadi yang tertulis dan terbaca **INDRA NOVISIUS DJULA** sehingga bersesuaian dengan nama anak Pemohon dalam Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas dan Kartu Keluarga;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No : 9/Pdt.P/2017/PN.KPG



2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis dan terbaca **AMANDA JULIANA MATA BUNGA LAY** menjadi yang tertulis dan terbaca **AMANDA YULIAN MATABUNGA LAY** sehingga bersesuaian dengan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan, Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas dan Kartu Keluarga ;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada Pegawai Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya segera memperbaiki dan atau merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **INDRA NOVISIUS** dari yang tertulis dan terbaca **INDRA NOVISIUS** menjadi yang tertulis dan terbaca **INDRA NOVISIUS DJULA** sehingga bersesuaian dengan nama anak Pemohon dalam Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas dan Kartu Keluarga dan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis dan terbaca **AMANDA JULIANA MATA BUNGA LAY** menjadi yang tertulis dan terbaca **AMANDA YULIAN MATABUNGA LAY** sehingga bersesuaian dengan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan, Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas dan Kartu Keluarga ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, yang selanjutnya diberi tanda P.1; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 112/1992 atas nama INDRA NOVISIUS, yang selanjutnya diberi tanda P.2; -----
3. Foto copy Ijazah SMA atas nama INDRA NOVISIUS DJULA, yang selanjutnya diberi tanda P.3; -----
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama INDRA NOVISIUS DJULA, yang selanjutnya diberi tanda P.4; -----
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Samuel Andi Djula, yang selanjutnya diberi tanda P.5; -----

Surat-surat Bukti P.1 sampai dengan P.5 adalah Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, maka surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. Saksi SOLOMON PAUL BILI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ; -----
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Permohonan perubahan nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran milik anak Pemohon yang bernama INDRA NOVISIUS DJULA serta nama anak Pemohon sendiri; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No : 9/Pdt.P/2017/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Indra Novisius Djula dari **AMANDA YULIANA MATA BUNGA LAY** menjadi **AMANDA YULIAN MATA BUNGA LAY**;-----

- Bahwa selain itu Pemohon juga bermaksud merubah nama anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran dari nama **INDRA NOVISIUS** menjadi **INDRA NOVISIUS DJULA** ;
- Bahwa setahu saksi tujuan dirubahnya nama pemohon dan anak pemohon tersebut karena sehari-harinya dan pada beberapa dokumen seperti Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga nama yang digunakan adalah **AMANDA YULIAN MATA BUNGA LAY dan INDRA NOVISIUS DJULA** serta untuk kelengkapan pengurusan surat-surat anak-anak Pemohon dikemudian hari;-----

2. Saksi TITUS NAWA BENGU ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Permohonan perubahan nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran milik anak Pemohon yang bernama **INDRA NOVISIUS DJULA** serta nama anak Pemohon sendiri;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Indra Novisius Djula dari **AMANDA YULIANA MATA BUNGA LAY** menjadi **AMANDA YULIAN MATA BUNGA LAY**;-----
- Bahwa selain itu Pemohon juga bermaksud merubah nama anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran dari nama **INDRA NOVISIUS** menjadi **INDRA NOVISIUS DJULA** ;
- Bahwa setahu saksi tujuan dirubahnya nama pemohon dan anak pemohon tersebut karena sehari-harinya dan pada beberapa dokumen seperti Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga nama yang digunakan adalah **AMANDA YULIAN MATA BUNGA LAY dan INDRA NOVISIUS DJULA** serta untuk kelengkapan pengurusan surat-surat anak-anak Pemohon dikemudian hari;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Solomon Paul Bili dan saksi Titus Nawa Bengu; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA adalah sudah tepat dan benar ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari-hari menggunakan Nama **AMANDA YULIAN MATA BUNGA LAY**, demikian pula dalam surat-surat penting lainnya seperti Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, Pemohon telah mempergunakan dan atau memakai nama tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa anak kesatu pemohon yang bernama **INDRA NOVISIUS DJULA** memiliki Akta Kelahiran yang mana didalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama **INDRA NOVISIUS** anak laki-laki dari suami istri **SEMUEL ANDI DJULA** dan **AMANDA JULIANA MATA BUNGA LAY** ; -----

----- Menimbang bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki / merubah nama di dalam Akta Kelahiran milik anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan nama yang tertulis di dalam Kartu Identitas Pemohon maupun anak Pemohon baik Ijazah, KTP maupun Kartu Keluarga yaitu dari **AMANDA YULIANA MATA BUNGA LAY** menjadi

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No : 9/Pdt.P/2017/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AMANDA YULIAN MATA BUNGA LAY** serta nama anak Pemohon dari **INDRA NOVISIUS** menjadi **INDRA NOVISIUS DJULA** ;

----- Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon yang bernama **AMANDA JULIAN MATA** adalah orang yang sama dengan nama yang tertera di dalam bukti P-1 dan P-5 serta anak kesatu Pemohon yang bernama **INDRA NOVISIUS** adalah orang yang sama dengan nama yang tertera di dalam bukti P-3, P-4 dan P-5 ; -----

----- Menimbang, bahwa perbaikan nama tersebut bertujuan untuk kelengkapan pengurusan surat-surat anak-anak pemohon dikemudian hari serta perbaikan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah serta tidak menyinggung salah satu etnis di Indonesia ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk perbaikan nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Pemohon dalam perkara ini, Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Hakim menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar penetapan di bawah ini; -----

----- Mengingat akan pasal-pasal dari ketentuan-ketentuan yang berlaku ; -----

## **M E N E T A P K A N**

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No : 9/Pdt.P/2017/PN.KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari **AMANDA JULIANA MATA BUNGA LAY** menjadi **AMANDA YULIAN MATA BUNGA LAY** serta merubah nama anak Pemohon dari **INDRA NOVISIUS** menjadi **INDRA NOVISIUS DJULA**; -----
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

-----Demikian ditetapkan pada hari : **SELASA** tanggal **11 April 2017**, oleh **PRASETIO UTOMO, SH**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **DANIEL NENOLIU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**DANIEL NENOLIU**

**PRASETIO UTOMO, SH**

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No : 9/Pdt.P/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah )